APRIL, PENGEMBALIAN DANA KORUPSI DI BATU BARA KEJAKSAAN SITA RP 500 JUTA TERKAIT PROYEK DIGITAL PENDIDIKAN

Kajari Batubara Diky Oktavia saat mengungkapkan penyitaan uang 500 juta terkait proyek digital pendidikan /ANTARA/Gusti

Sumber gambar: https:// sumut.antaranews.com

Batubara (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Batu Bara kembali menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pada Rabu (23/04/2025), Kejari Batu Bara resmi melakukan penyitaan uang sebesar Rp 500 juta terkait perkara korupsi proyek pengadaan software perpustakaan digital dan media pembelajaran digital untuk SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2021.

Penyitaan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara, Diky Oktavia, S.H., M.H., didampingi Kasi Pidsus Deby Rinaldi, S.H., M.H. serta tim jaksa penyidik. Uang senilai Rp 500 juta tersebut merupakan titipan dari tersangka Dr. Ilyas Sitorus, S.E., M.Pd, sebagai bagian dari pengembalian kerugian negara. Berdasarkan hasil perhitungan ahli, total kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 1.882.629.000. “Penyitaan ini merupakan bentuk tanggung jawab tersangka atas kerugian keuangan negara. Uang yang telah disita akan disetorkan ke rekening Pemerintah Lainnya milik Kejaksaan Negeri Batu Bara,” jelas Kajari Diky Oktavia.

Perkara ini mencuat dari proyek belanja software perpustakaan digital dan media pembelajaran digital yang seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan di Batu Bara, namun justru dimanfaatkan oleh oknum untuk meraup keuntungan pribadi. Langkah penyitaan ini menjadi bagian penting dalam proses penyidikan, serta sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penggunaan dana publik.

Kejaksaan Negeri Batu Bara menegaskan akan terus mendalami perkara ini dan tidak segan mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, guna memastikan keadilan dan memulihkan kerugian negara. Dengan penyitaan dana ini,

diharapkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor pendidikan dapat berjalan transparan dan memberi efek jera bagi pelaku lainnya..

Sumber Berita:

1. https://sumut.antaranews.com/berita/620673/pengembalian-dana-korupsi-di-batu-bara-kejaksaan-sita-rp-500-juta-terkait-proyek-digital-pendidikan 23 April 2025;
2. https://www.buser24.com/kejaksaan-negeri-batu-bara-sita-rp-500-juta-uang-kerugian-dari-korupsi-mantan-kepala-dinas-pendidikan-batu-bara-is/ 23 April 2025.

Catatan Berita:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:

1) Poin 7.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan huruf a menyatakan bahwa "Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak"
2) Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa "PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas antara lain pada huruf k yaitu mengendalikan kontrak";
3) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab antara lain pada poin c atas ketepatan perhitungan jumlah atau volume"; dan
4) Pasal 27 ayat (6) yang menyatakan bahwa "Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: huruf b) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan.